



BUPATI KONAWE SELATAN
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu menetapkan Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 4267);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuntungan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 1)
12. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan.
4. Majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis adalah Tim yang menangani penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kepala SKPD, termasuk personalia pada Instansi vertikal, lembaga negara/daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan APBD maupun barang milik daerah.
10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
11. Tuntutan Perbendaharaan Selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/Penyimpanan Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo buku kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
12. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpanan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TPTGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
14. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP.TGR.

15. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TP-TGR adalah bendahara/penyimpan barang/pegawai pada SKPD, BUMD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan lembaga negara/daerah serta organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
16. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara/penyimpan barang termasuk kelalaian membuat perhitungan atau Pegawai yang membuat kesalahan/kelalaian sehingga aset barang milik daerah hilang/rusak dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
17. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.
18. Perhitungan ex. Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang selaku pelaku kerugian daerah meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampunan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetap tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
20. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
22. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara/penyimpan barang/pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
23. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyelesaian TP- TGR terhadap Pelaku TP-TGR yang dilaksanakan oleh Majelis.

Pasal 3

TP-TGR dilakukan karena perbuatan Pelaku TP-TGR baik disengaja atau tidak disengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

- a. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang, apabila melakukan perbuatan :
 1. Tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya ;
 2. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah ;
 3. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 4. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya ;

5. Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 6. Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu ;
 7. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila melakukan perbuatan :
1. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 2. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
 3. Menaikkan harga, mengubah kualitas ;
 4. Meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 5. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELESAIAN TP-TGR

Pasal 4

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Inspektorat dan Majelis
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB IV

PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat/Majelis/Penilai untuk mengetahui seberapa besar nilai sebenarnya atau nilai sewajarnya yang diderita daerah atas perbuatan Pelaku TP-TGR, dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah apabila diterbitkan oleh Inspektora/Penilai dan Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis untuk menetapkan tanggung jawab pelaku TP-TGR setelah memperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berarti nilai yang terhapus dari daftar inventaris atas barang dimaksud, nilai terhapusnya adalah nilai buku.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan dari Inspektorat/Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam menetapkan nilai kerugian daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud ;
 - b. Kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang ;
 - c. Kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 - Untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud ;
 - Untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

- (6) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf A, B dan C.

BAB V

PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Pasal 7

Dalam menetapkan materi piutang TP- TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut :

- a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1 % sampai dengan 34 % dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TPGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah antara lain ;
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi.
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35 % sampai dengan 69 % dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, di luar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan.
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70 % sampai dengan 100 % dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TPTGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 1. Tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya ;
 2. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 3. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;

4. Memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan ;
5. Menerima dan menyimpan uang palsu ;
6. Merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
7. Meningkatkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi Milik maupun yang akan diterima Pemerintah Kabupaten;
8. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan ;
9. Meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;
10. Kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri di luar kepentingan dinas dan pelaku TPTGR tidak melakukan upaya pengamanan ;
11. Mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas dan mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

Pasal 8

Kerugian daerah akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VI

INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Sumber-sumber informasi kerugian daerah dapat berasal dari :
 - a. Laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional ;
 - b. Laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Atasan Langsung;
 - c. Laporan SKPD/pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah
 - d. Pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik ;
 - e. Laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya.
- (2) Setiap pejabat atau pegawai yang mengetahui bahwa terjadi kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan terjadi kerugian daerah karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan atau terlambat melaporkan dianggap lalai, sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin ;
- (3) Setelah menerima tembusan, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

BAB VII

PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Pertama

Upaya Damai

Pasal 10

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada Pelaku TP- TGR yang mengakibatkan kerugian daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) gagal dilaksanakan, maka Inspektorat wajib melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis.

Bagian Kedua
Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis
Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku TP-TGR dengan Anggota Majelis serta disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan DPPKAD, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TP- TGR kepada Bupati .
- (4) Apabila Pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP- TGR dilaksanakan oleh SKPD baru ;
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi obyek kerugian daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris SKPD dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Majelis memproses TP-TGR biasa dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis kepada Pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. Waktu dan tempat sidang majelis, dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. Identitas sebagai pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian Daerah;
 - c. Jumlah Taksiran kerugian daerah;
 - d. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ;
 - e. Kesempatan Pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan Diri
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan Pelaku TPTGR pada saat sidang Majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TP-TGR cukup mendasar, maka Majelis mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TP-TGR.
- (4) Apabila setelah melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan Pelaku TP-TGR, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada piutang TPTGR.
- (5) Apabila setelah melakukan klarifikasi, Majelis meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku TP-TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari Pelaku TPTGR, sehingga Pelaku TP-TGR dapat menerima keputusan Majelis, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara Penerimaan yang

- ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan Pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, Majelis dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
 - (3) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TPTGR PNS Pemerintah Kabupaten, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh Pengurus Gaji berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
 - (4) Apabila Pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa Pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari Pelaku TP-TGR serta salinan bekas-bekas dan pembukuan penyelesaian piutang TPTGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru.
 - (5) Piutang TP-TGR dengan Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Kabupaten apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji maka kepada Pelaku TP-TGR diharuskan membayar melalui Pengurus Gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah;
 - (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TPTGR Non PNS Pemerintah Kabupaten penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan Daerah (BPD).
 - (7) Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf D.

Pasal 14

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 5 dan (6) pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari piutang TP-TGR
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila Pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6), maka pejabat yang ditunjuk Bupati berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh DPPKAD, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditentukan oleh Majelis.
- (5) Surat Kuasa Menjual barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf E.

Pasal 15

Bila kewajiban mengangsur seluruh piutang TP- TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TP- TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TPTGR kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKAD.
- b. Selanjutnya DPPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.
- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR.

- d. Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP-TGR.

Bagian Kedua
Penyelesaian TP-TGR Khusus oleh Majelis
Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan TP-TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
 - a. Untuk Bendahara, Buku Kas dan semua Buku-buku Pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. Untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan ;
 - c. Untuk Pegawai, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel;
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi Pelaku TP-TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Pelaku TP-TGR berada dibawah pengampuan.

Pasal 17

- (1) Terhadap TP khusus, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio
- (2) Salinan hasil perhitungan ex officio diberikan kepada pengampu atau ahli waris bendahara/penyimpan barang dan dalam waktu 14 (empat belas) hari harus diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 18

- (1) Terhadap TGR khusus, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 19

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TP/TGR khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan-ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Bagian Ketiga
Pencatatan
Pasal 20

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah, jika proses TP-TGR belum dapat dilaksanakan karena Pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku TP-TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TP-TGR.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TP-TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
KADALUWARSA
Pasal 21

- (1) TP dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun adanya kekurangan kas/barang tersebut.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah:
 - a. Meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan ; atau
 - b. Pencaianan keberatan berakhir, sedangkan SKTJM tidak pernah diterbitkan.

Pasal 22

TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR
Pasal 23

- (1) Pelaku TP-TGR ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya;
- (2) Atas dasar permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Majelis untuk melakukan penelitian, dan bila ternyata Pelaku ataupun ahli waris/keluarga terdekat pengampu memang tidak mampu, maka dengan Keputusan Bupati dapat menghapus piutang TP-TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaku TP-TGR meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah, maka majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh piutang TPTGR.

- (2) Atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menghapus piutang TP-TGR dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENYETORAN
Pasal 25

- (1) Penerimaan penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS);
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), disetorkan oleh Pengurus Gaji ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data:
 - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR ;
 - b. Besarnya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang keberapa;
 - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian angsuran piutang TP-TGR yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji disertai pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pelaku TP-TGR menyetor ke Pengurus Gaji sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalam SKTJM;
 - b. Pengurus Gaji menyetorkan ke rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) senilai uang tunai yang disetor Pelaku TP-TGR termasuk dari hasil potong gaji;
- (2) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau Pengurus Gaji yang menerima hasil penyetoran Piutang TPTGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh kepala SKPD dan dilaporkan ke DPPKAD setiap Triwulan.

Pasal 27

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah;
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah bersangkutan.

**BAB XI
PELAPORAN
Pasal 28**

Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN
Pasal 29**

- (1) Apabila Pelaku TP-TGR adalah Pegawai Negeri Sipil telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 19 DESEMBER 2011

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 19 DESEMBER 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



H. SARDJUN MOKKE

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONawe SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 DESEMBER 2011

PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KONawe SELATAN

A. BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor:

Pada hari ini... .. tanggal Bulan tahun... .. , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) Pejabat Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Konawe Selatan tanggal; atau
- (2) Tim penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari ... tanggal ... nomor....; atau
- (3) Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan tanggal ... nomor(")

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- a) Hilang/rusaknya barang daerah berupa(jenis barang)..... (spesifikasi) penggunaan (SKPD) ...;
- b) Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD)... senilai Rp....; atau (*)
- c) Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa jenis barang) (spesifikasi) sejumlah ... (satuari) senilai Rp....penggunaan ... (SKPD) ...; atau (*)
- d. Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan penggunaan....(SKPD) ...; senilai Rp... ; (-)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ;

- a. Penilaian barang dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan) dan kapitalisasi pendapatan ; atau (*)
- b. penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang ; atau (*)
- c) penilaian aset tidak berwujud/persediaan ditakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/penyimpan Barang dengan fisik uang/barang Persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa(jenis barang)(spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan..... pada koran.....yang terbit pada tanggalatau daftar harga dari toko/perusahaan..... pada tanggal..... senilai Rp. terlampir atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan kepolisian tanggal senilai Rp..... terlampir; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal ... Nomor..... pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan bendahara/penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp.....(*)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan Tim Penilai/Penilai Internal C) dapat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.....,00 sesuai hasil perhitungan dari atau data pada koran yang terbit pada tanggal....., atau Daftar harga dari toko perusahaan pada tanggal ... atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) Pilih salah satu/Corret yang tidak perlu

B. RISALAH SIDANG

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... , kami yang bertanda tangan dibawah ini ... Majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Konawe Selatan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan tanggal ... 2011 Nomor... tahun 2011 telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh...(perwakilan SKPD), serta oleh... (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp- . ; atau (*)
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) ... , Berupa..... (jenis barang).... (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. ... Penggunaan (SKPD) ... ; atau (*)
- Hilangnya uang pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Penggunaan (SKPD) '...'senilai Rp. ;(*)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Tingkatan :
Alamat Kantor :
Telp :
Alamat Rumah :
Telp :

Dasar hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun Pengelolaan Keuangan daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun Pengelolaan Barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ;

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),"

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (Spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai terlampir ;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.,00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal/atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*):

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),"
Dengan memperhatikan :

1. Laporan Hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal.... Nomor..... pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai RP. .. (*).
2. Surat kepala SKPD..... tanggal Nomor..... perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
Dengan mempertimbangkan hal-hal :
 1. Bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan ;
 2. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
 3. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi, loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
 4. Bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen;
 5. Bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku ; (*)
 6. Kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian tunai/diangsor melalui pemotongan gaji atau diangsor sendiri Pengurus Gaji SKPD .. ; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/sedang/berat atau senilai% dari kerugian daerah;

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat Menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar% X Rp..... = Rp.....,00 (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsor melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp., atau diangsor sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji

- SKPD.... selama.... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ;
 3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada rekening nomor: setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama..... (bulan) mulai bulan.... Tahun..... sampai dengan bulan tahun ... (Apabila Pelaku Non PNS Kabupaten).
 4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama...., (bulan) mulai bulan..... tahun..... sampai dengan bulan..... tahun..... selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada rekening nomor: (Apabila Pelaku PNS Kabupaten).
 5. Menugaskan Sekretaris SKPD guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui pengurus gaji SKPD.
 6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS Kabupaten), atau Menugaskan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada majelis (Apabila Pelaku adalah PNS Kabupaten). (*)

Demikian risalah sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN
RISALAH SIDANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
Hadir dalam sidang Perwakilan SKPD :				
4.				
Hadir Dalam Sidang, Pelaku TP-TGR				
5.				

Catatan :

(*) pilih salah satu/Coret yang tidak perlu

C. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (Jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ;
2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai Rp.....,00 (dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal: 2009-Nomor:
3. Bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor :
4. Akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama.. (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp...., atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp (*).
5. Memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp. selama..... (bulan) ;
6. Bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berupa barang ... (jenis barang) (spesifikasi), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Andoolo.....
Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....

SAKSI-SAKSI

1. Nama : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat/Gol. : (/)
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang
Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan

2. Nama : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat/Gol. : (/)
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Aset pada DPPKAD
Kabupaten Konawe Selatan

3. Nama : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat/Gol. : (/)
Jabatan : Sekretaris SKPD.....
Kabupaten Konawe Selatan

D. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan tahun... s/d bulan tahun sebesar Rp.....,00 (.....rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutiak (SKTJM) tanggal , Nomor..... sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada rekening nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

Andoolo,
Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

E. SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan mitif saya/Pemberi Kuasa yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai barang jaminan sesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Konawe Selatan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal, Nomor,

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,

Andoolo.....
Yang Memberi Kuasa,

.....

.....